



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VIKI B. POLUAN ALIAS NIKO;**
2. Tempat lahir : Banga;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /10 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waturalele, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Viki B. Poluan Alias Niko ditangkap pada tanggal 27 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 28 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIKI B. POLUAN Alias NIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIKI B. POLUAN Alias NIKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan pidana penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa VIKI B. POLUAN Alias NIKO pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Gilingan Padi yang berada di Desa Watubula, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan “ Penganiayaan”. Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 23.30 Wita, korban bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Putri Jein Alias Jein, saksi Olivia Alias Via, dan saksi Indriani Alias Indri di gilingan padi yang berada di Desa Watubula, Kecamatan Dolo, Kabupaten sigi sedang bermain gitar. Lalu tidak lama kemudian, Terdakwa bersama temannya yaitu saksi Dahlan Alias Lan dalam kondisi pengaruh minuman keras mendatangi korban dan menyuruh korban untuk segera pulang karena sudah tengah malam. Namun korban bersama teman-temannya tidak mengindahkan permintaan Terdakwa.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl



- Bahwa karena hal tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan berkata kepada korban yang sedang duduk bersama teman-temannya "KEBERATAN KAMU?", saksi hanya terdiam dan berkata kepada saksi Olivia Alias Via, serta saksi Indriani Alias Indri "PULANG KITA". Tidak lama kemudian, saksi Dahlan Alias Lan langsung menendang gitar yang sedang dipegang oleh teman korban, sehingga saksi Olivia Alias Via, serta saksi Indriani Alias Indri langsung berlari dan meninggalkan korban di lokasi Gilingan Padi. Setelah korban bergegas menaiki motornya untuk segera pulang, Terdakwa menghadang motor korban dan langsung memukul bagian mata kiri korban menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, sehingga membuat korban terjatuh dari atas motor dan tertimpah oleh motor, serta menyebabkan korban sempat tidak sadarkan diri sejenak. Setelah beberapa saat kemudian, korban terbangun dan menyadari hidungnya mengeluarkan darah serta merasakan memar pada bagian mata sebelah kiri dan sakit pada bagian pinggang. Lalu korban bertanya kepada saksi Putri Jein Alias Jein yang ada di dekatnya "SIAPA YANG PUKUL SAYA TADI?", kemudian saksi Putri Jein Alias Jein menjelaskan kepada korban bahwa yang memukulnya adalah Terdakwa Viki B. Poluan Alias Niko.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum di Puskesmas Kaleke dengan nomor: 440/053-03/KES pada tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nikmatul Husna Amirullah terhadap pemeriksaan korban Nur Rahma, menerangkan pada bagian muka : tampak memar daerah hidung  $\pm 1$  cm, tampak memar dan oedema di kelopak mata kiri, serta tampak perdarahan Subconjunktiva.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya seperti biasa karena rasa sakit pada bagian pinggang dan bagian mata sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa VIKI B. POLUAN Alias NIKO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nur Rahma alias Nita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Watatu Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa awalnya saksi sedang bersama teman-teman saksi di gilingan padi yang berada di Desa Watubula Kecs Dolo Kaby Sigi. pada saat itu tiba-tiba terdakwa dan saksi DAHLAN alias LAN dan teman-temannya datang menghampiri saksi dan teman-teman saksi dan kemudian saksi DAHLAN alias LAN berkata "KEBERATAN KAMU?" dan menendang gitar;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi diam dan setelah itu saksi mengajak teman-teman saksi untuk pulang;
- Bahwa kemudian teman-teman saksi langsung lari meninggalkan saksi dan pada saat itu posisi saksi sudah di atas motor dan tiba-tiba terdakwa langsung menghadang saksi didepan memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dibagian mata saksi sehingga saksi tidak sadarkan diri, terjatuh dari atas motor dan badan saksi tertindis motor;
- Bahwa mata saksi mengalami memar dan hidung saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang memukul saksi, nanti saat siuman saksi diberitahu saksi PUTRI JEIN alias JEIN jika yang memukul saksi adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian perkara, ada aroma minuman keras dari mulut terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasakan saksi di pingging dan mata saksi nyeri;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat terdakwa memukul saksi dan saksi tidak tahu mengapa terdakwa memukul saksi;
- Bahwa gitar yang ditendang saksi DAHLAN alias LAN mengalami bocor dibagian body gitar;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian perkara ke RT;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki masalah dengan terdakwa sebelumnya;
- Saksi DAHLAN alias LAN juga dilaporkan ke Polisi namun perkaranya tidak lanjut karena laporan polisi dicabut;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl



- Terdakwa tidak meminta maaf dan tidak memberikan dana untuk pengobatan saksi;
- Saksi memaafkan terdakwa namun proses hukum tetap dilanjutkan;
- Saksi menginginkan agar terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun penjara;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Putri Jein alias Jein**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NUR RAHMA alias NITA pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Watatu Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi NUR RAHMA alias NITA dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat dipukul terdakwa, Saksi NUR RAHMA alias NITA sedang berada diatas motor sehingga sesaat setelah dipukul, saksi NUR RAHMA alias NITA terjatuh pingsan dan tertindih motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa memukul saksi NUR RAHMA alias NITA;
- Bahwa Saksi NUR RAHMA alias NITA tidak pernah memiliki masalah dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi melihat jelas terdakwa memukul wajah saksi NUR RAHMA alias NITA karena saksi berjarak 5 meter dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa pencahayaan di tempat kejadian perkara cukup;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Dahlan alias Lan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NUR RAHMA alias NITA pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Watatu Kec. Dolo Kab. Sigi tepatnya di tempat penggilingan padi;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl





- Bawha Terdakwa memukul saksi NUR RAHMA alias NITA dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA saksi dan terdakwa berjalan kaki ketempat kejadian perkara setelah minum minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa di tempat kejadian perkara saksi dan terdakwa melihat saksi NUR RAHMA alias NITA bersama-sama teman-temannya sedang bernyanyi bermain gitar;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi menegur mereka dan menyuruh segera pulang karena sudah larut malam namun teguran saksi tidak diindahkan sehingga saksi menjadi marah dan menendang gitar yang mereka mainkan;
- Bahwa karena gitar ditendang, saksi NUR RAHMA alias NITA dan teman-temannya langsung lari dan terdakwa memukul NUR RAHMA alias NITA;
- Bahwa Saksi NUR RAHMA alias NITA tidak melakukan perlawanan saat dipukul terdakwa;
- Bahwa kegiatan saksi NUR RAHMA alias NITA dan teman-temannya tidak mengganggu warga;
- Bahwa Saksi menyuruh saksi NUR RAHMA alias NITA dan teman-temannya bubar karena bersama mereka ada saksi OLIVIA alias VIA yang merupakan sepupu saksi;
- Bawha Saksi tidak tahu mengapa terdakwa memukul saksi NUR RAHMA alias NITA;
- Bahwa Saksi juga ikut mengangkat saksi NUR RAHMA alias NITA saat tertindih motor;
- Bahwa Saksi juga dilaporkan di Polisi namun perkara tidak lanjut karena laporan polisi dicabut;
- Bahwa saat datang ketempat kejadian perkara, saksi dan terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol jenis cap tikus;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**4. Anak Saksi Olivia alias Via, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NUR RAHMA alias NITA pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Watatu Kec. Dolo Kab. Sigi tepatnya di tempat penggilingan padi;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian perkara bersama saksi NUR RAHMA alias NITA dan teman-teman yang lainnya bermain gitar;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa memukul saksi NUR RAHMA alias NITA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal mengenai wajah saksi NUR RAHMA alias NITA;
- Bahwa Akibat pukulan terdakwa, saksi NUR RAHMA alias NITA menjadi pingsan, terjatuh dari motor dan tertindih motor dan wajah saksi NUR RAHMA alias NITA berdarah;
- Bahwa Jarak saksi dan terdakwa  $\pm$  5 (lima) meter;
- Bahwa Terdapat penerangan yang cukup di tempat kejadian perkara;
- Saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa memukul saksi NUR RAHMA alias NITA;
- Bahwa Saksi NUR RAHMA alias NITA dan terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi dan saksi NUR RAHMA alias NITA tidak meminum minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NUR RAHMA alias NITA mengeluarkan darah di hidung dan mengalami saksi dibagian perut karena tertindih motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 5. Anak Saksi Indriani alias Indri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NUR RAHMA alias NITA pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Watatu Kec. Dolo Kab. Sigi tepatnya di tempat penggilingan padi;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian perkara bersama saksi NUR RAHMA alias NITA dan teman-teman yang lainnya bermain gitar;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl



- Bahwa Saksi melihat terdakwa memukul saksi NUR RAHMA alias NITA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal mengenai wajah saksi NUR RAHMA alias NITA;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa, saksi NUR RAHMA alias NITA menjadi pingsan, terjatuh dari motor dan tertindih motor dan wajah saksi NUR RAHMA alias NITA berdarah;
- Bahwa jarak saksi dan terdakwa  $\pm$  5 (lima) meter;
- Bahwa terdapat penerangan yang cukup di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa memukul saksi NUR RAHMA alias NITA;
- Bahwa Saksi NUR RAHMA alias NITA dan terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi dan saksi NUR RAHMA alias NITA tidak meminum minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NUR RAHMA alias NITA mengeluarkan darah di hidung dan mengalami saksi dibagian perut karena tertindih motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum di Puskesmas Kaleke dengan Nomor: 440/053-03/KES pada tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nikmatul Husna Amirullah terhadap pemeriksaan korban Nur Rahma, menerangkan pada bagian muka : tampak memar daerah hidung  $\pm$  1 cm, tampak memar dan oedema di kelopak mata kiri, serta tampak perdarahan Subconjunktiva;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NUR RAHMA alias NITA pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Watatu Kec. Dolo Kab. Sigi tepatnya di tempat penggilingan padi;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl





- Bahwa Terdakwa memukul saksi NUR RAHMA alias NITA mengenai wajah saksi NUR RAHMA alias NITA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri terkepal tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa Saksi NUR RAHMA alias NITA sedang duduk diatas sepeda motor saat dipukul terdakwa;
- Bahwa sesaat setelah dipukul terdakwa, saksi NUR RAHMA alias NITA terjatuh di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi NUR RAHMA alias NITA karena saksi NUR RAHMA alias NITA dan teman-temannya tidak mendengar saat disuruh terdakwa untuk pulang dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa terdakwa datang ketempat kejadian perkara bersama saksi DAHLAN alias LAN dibawah pengaruh minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi DAHLAN pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA berjalan kaki ke tempat kejadian perkara yang mana sebelumnya terdakwa dan saksi DAHLAN alias LAN meminum minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bawha setelah sampai ditempat kejadian perkara, terdakwa dan saksi DAHLAN alias LAN mendapati saksi NUR RAHMA alias NITA dan teman-temannya sedang bermain gitar di penggilingan padi. Karena sudah larut malam, terdakwa dan saksi DAHLAN alias LAN menyuruh agar mereka kembali kerumah masing-masing namun mereka tidak mendengar sehingga saksi DAHLAN alias LAN menjadi emosi dan menendang gitar mereka;
- Bahwa setelah gitar ditendang, barulah saksi NUR RAHMA alias NITA dan teman-temannya berlarian dan saksi NUR RAHMA alias NITA tiba-tiba berada di samping terdakwa sehingga terdakwa memukul saksi NUR RAHMA alias NITA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika yang dipukul terdakwa pada saat itu adalah saksi NUR RAHMA alias NITA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan saksi NUR RAHMA alias NITA sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika saksi NUR RAHMA alias NITA adalah perempuan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi NUR RAHMA alias NITA dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi NUR RAHMA alias NITA tanpa motif;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Nur Rahma alias Nita pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di di bekas tempat penggilingan padi di Desa Watatu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Nur Rahma alias Nita sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal dan mengenai bagian mata kiri Saksi Korban Nur Rahma alias Nita yang mengakibatkan Saksi Korban Nur Rahma alias Nita terjatuh dari atas sepeda motor dan sempat tidak sadarkan diri beberapa saat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban Nur Rahma alias Nita bermula pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi Korban Nur Rahma alias Nita bersama Saksi Putri Jein alias Jein, nak Saksi Olivia alias Via dan Anak Saksi Indriani alias Indri dan teman-teman lainnya duduk main gitar di bekas tempat penggilingan padi di Desa Watatu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, lalu Terdakwa dan Saksi Dahlan alias Lan datang dalam keadaan mabuk dan menyuruh Saksi Korban dan teman-temannya untuk pulang tetapi tidak dihiraukan, kemudian Saksi Dahlan alias Lan menendang gitar hingga pecah, kemudian saat Saksi korban dan teman-temannya tersebut hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban Nur Rahma alias Nita yang sudah duduk di atas sepeda motor dan mengenai bagian mata kiri Saksi Korban Nur Rahma alias Nita yang mengakibatkan Saksi Korban Nur Rahma alias Nita terjatuh dari atas sepeda motor dan sempat tidak sadarkan diri beberapa saat;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum di Puskesmas Kaleke Nomor: 440/053-03/KES pada tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nikmatul Husna Amirullah terhadap pemeriksaan korban Nur Rahma, menerangkan pada bagian muka: tampak memar daerah hidung  $\pm 1$  cm, tampak memar dan oedema di kelopak mata kiri, serta tampak perdarahan Subconjunktiva;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Nur Rahma alias Nita karena dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, dapat berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang bernama **Viki B. Poluan Alias Niko** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl



pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui pula bahwa identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini arti kata penganiayaan (*mishandeling*) tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu melainkan dirumuskan secara materil sehingga harus tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”, sedangkan secara doktriner yang secara umum diikuti dalam praktik peradilan pidana di Indonesia mengartikan “penganiayaan” sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. *Hoge Raad* dalam Putusannya tanggal 25 Juni 1894, menggariskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Lamintang, mengemukakan bahwa untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penyaniayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Nur Rahma alias Nita pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di bekas tempat penggilingan padi di Desa Watatu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa memukul Saksi Korban Nur Rahma alias Nita sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal dan mengenai bagian mata kiri Saksi Korban Nur Rahma alias Nita yang mengakibatkan Saksi Korban Nur Rahma alias Nita terjatuh dari atas sepeda motor dan sempat tidak sadarkan diri beberapa saat;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pula bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban Nur Rahma alias Nita bermula pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi Korban Nur Rahma alias Nita bersama Saksi Putri Jein alias Jein, nak Saksi Olivia alias Via dan Anak Saksi Indriani alias Indri dan teman-teman lainnya duduk main gitar di bekas tempat penggilingan padi di Desa Watatu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, lalu Terdakwa dan Saksi Dahlan alias Lan datang dalam keadaan mabuk dan menyuruh Saksi Korban dan teman-temannya untuk pulang tetapi tidak dihiraukan, kemudian Saksi Dahlan alias Lan menendang gitar hingga pecah, kemudian saat Saksi korban dan teman-temannya tersebut hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban Nur Rahma alias Nita yang sudah duduk di atas sepeda motor dan mengenai bagian mata kiri Saksi Korban Nur Rahma alias Nita yang mengakibatkan Saksi Korban Nur Rahma alias Nita terjatuh dari atas sepeda motor dan sempat tidak sadarkan diri beberapa saat dan berdasarkan Visum et Repertum di Puskesmas Kaleke Nomor: 440/053-03/KES pada tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nikmatul Husna Amirullah terhadap pemeriksaan korban Nur Rahma, menerangkan pada bagian muka: tampak memar daerah hidung  $\pm$  1 cm, tampak memar dan oedema di kelopak mata kiri, serta tampak perdarahan Subkonjunktiva;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Nur Rahma alias Nita karena dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* telah mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Korban Nur Rahma alias Nita sehingga telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan penganiayaan, karenanya unsur melakukan penganiayaan, **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl





Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa secara sengaja memukul Saksi Haris, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sebagaimana pula telah tergambar dalam uraian pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan berat ringannya hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Indonesia telah

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl



meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, (CEDAW)*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan oleh Pemerintah Indonesia. Artinya dengan telah diratifikasinya CEDAW tersebut maka Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi harus secara konsekuen menunjukkan komitmennya dalam upaya untuk melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi termasuk dalam kedudukannya dalam hukum terkhusus lagi sebagai korban dari sebuah tindak pidana. Komitmen yang sama juga ditegaskan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Karenanya sebagai bentuk dari implementasi prinsip kesetaraan, non diskriminasi dan kewajiban negara, maka perlu adanya suatu langkah untuk memberikan proteksi terhadap hak-hak perempuan utamanya dalam proses penegakkan hukum agar tidak dipandang atau diperlakukan secara tidak adil dalam seluruh rangkaian proses penegakkan hukum. Dengan demikian maka putusan *a quo* harus pula mencerminkan komitmen untuk memberikan proteksi terhadap hak kebebasan bagi perempuan *in casu* Saksi korban agar dapat mengekspresikan dirinya tanpa ada ancaman ataupun diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 351 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sesuai ketentuan tersebut, dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Nur Rahma alias Nita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menginsyafi kesalahannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Viki B. Poluan Alias Niko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Viki B. Poluan Alias Niko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Viki B. Poluan Alias Niko** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Viki B. Poluan Alias Niko** tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa **Viki B. Poluan Alias Niko** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. dan A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H., M.H.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dgl